

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era Reformasi telah membawa banyak perubahan terhadap sistem ekonomi, politik, hukum, dan perundang-undangan di Indonesia, termasuk bidang pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara dan Daerah. Ketidakpuasan pemerintah daerah akibat kebijakan pemerintah yang sentralistik mendorong terwujudnya kebijakan desentralisasi. Pembentukan di bidang keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 58 Tahun 2005. Selain itu, dalam mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terwujudnya otonomi daerah disertai dengan adanya desentralisasi fiskal kepada Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang anggaran atau keuangan, baik secara administratif maupun dalam pemanfaatannya, sesuai yang telah diatur oleh perundang-undangan. Dalam perspektif teoritis, pelaksanaan desentralisasi fiskal juga didasarkan kepada tujuan pencapaian kemandirian daerah khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan daerah serta peningkatan layanan umum.

Salah satu dampak dari desentralisasi fiskal menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2017:10) adalah timbulnya Dana Perimbangan yang ditunaikan untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode analisis *Partial Least Square* (PLS) dan menggunakan Provinsi Jawa Timur sebagai sampelnya ini, menunjukkan hasil yang menerangkan bahwa penerapan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal. Peningkatan kapasitas fiskal tersebut kemudian mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerahnya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arpani dan Halmawati (2020) dan Ginting dkk. (2019:116) yang juga mengemukakan bahwa Dana Perimbangan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan tingkat kemandirian keuangan dari pemerintah daerah.

Namun dalam perkembangannya, Dana Perimbangan juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap Dana Perimbangan setiap tahunnya. Hal tersebut kemudian menjadikan pemerintah daerah kekurangan stimulus untuk meningkatkan kemandirian keuangannya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ginting, 2017:204).

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan PAD secara agregat dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Data menunjukkan bahwa tren rata-rata peningkatan PAD dari periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 secara agregat untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia adalah 29,3%. Sedangkan pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan

Dana Perimbangan sebesar 32,16% dari tahun 2013 sampai 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin lama semakin bergantung kepada Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan RI, 2017:2).



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2022), Data Diolah (2024)

Gambar 1.1

Perkembangan PAD dan Dana Perimbangan periode tahun 2013-2021 secara agregat pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia

Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dan Riyans (2023), Machfud dkk. (2020), Nurhayati dkk. (2021), Saleh (2020), dan Wasil dkk. (2020) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian. Dimana artinya kenaikan Dana Perimbangan akan mengakibatkan penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sendiri telah mengalami perubahan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022


tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Undang-undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Secara substansi, UU HKPD terdiri atas 4 pilar: pajak dan retribusi daerah, ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah (Kementerian Keuangan RI, 2024:1).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah. Selama ini, pengelolaan PAD dinilai belum optimal (Kementerian Keuangan RI, 2024:1) Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya proporsi PAD dalam struktur penerimaan daerah, yaitu hanya mencapai 20%-30% saja dari pendapatan daerah. Di sisi lain, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan PAD memiliki pertumbuhan yang sangat lambat (Kementerian Keuangan RI, 2024:1).

Untuk meminimalisir ketergantungan pendapatan daerah terhadap TKD, pemerintah menggunakan desentralisasi fiskal untuk mendorong Daerah agar dapat menggali potensi dalam pengelolaan PAD daerahnya. Untuk itu, melalui UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pemerintah melakukan penguatan kewenangan perpajakan daerah agar Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat (Kementerian Keuangan RI, 2024:1).

Pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan negara. Pajak bersifat dinamis, dimana kondisinya akan mengikuti perkembangan dan

pertumbuhan sosial ekonominya. Pajak secara garis besar terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Keduanya merupakan penerimaan yang berperan penting bagi terselenggaranya pemerintahan, penyediaan barang dan jasa publik, pemeliharaan dan peningkatannya, serta untuk menyelesaikan dan memenuhi berbagai kebutuhan lainnya.



Sumber: Data Diolah (2024), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023)

Gambar 1.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah se-Jawa Barat 2021-2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD Jawa Barat sejak tahun 2021-2023, dibandingkan dengan komponen PAD lainnya seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selain itu, kontribusi pajak terhadap PAD juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Karena penerimaan pajak daerah merupakan sumber PAD dengan persentase yang tinggi, maka rendahnya PAD dapat disebabkan salah satunya oleh kontribusi penerimaan pajak yang rendah (Nurazizah, 2023).

Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang diukur dengan menghitung persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak dapat merepresentasikan kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi saat pemungutan pajak (Primahadi, 2021:85). Semakin rendah efektivitasnya, maka semakin mungkin terjadi kebocoran dalam pemungutan pajak. Beberapa faktor yang menyebabkan kebocoran pajak terjadi adalah pajak yang tidak valid, tingkat kejujuran wajib pajak, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Akibatnya, dari tahun ke tahun tuntutan Pemerintah Daerah akan dana transfer terus meningkat, tanpa dibarengi eksplorasi pajak lokal yang lebih optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfatah dkk. (2022) yang dilakukan dengan analisis jalur, mengemukakan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Primahadi dan Kurniawan (2021) dan Seran (2020), yang menganalisis pengaruh pajak terhadap kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan rasio efektivitas. Di samping itu, terdapat juga penelitian serupa yang menggunakan perhitungan kontribusi pajak atas PAD dalam mengukur pajak daerah dan pengaruhnya terhadap kemandirian keuangan daerah. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro (2022), Febriyanti dan Faris (2019), Giri (2022), Marselina dan Herianti (2022), Putri (2021), dan Saraswati &

Nurhajanti (2021) yang menunjukkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Di samping itu juga, penelitian yang membahas Dana Perimbangan dengan spesifik membaginya menjadi variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) juga menunjukkan hasil yang beragam. Almas (2022) dan Musfirati & Sugiyanto (2021) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan dari DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2020) dan Marselina & Herianti (2022) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Di sisi lain, DAK berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Almas, 2022; Andriana, 2020; Musfirati, 2021). Sedangkan dalam penelitian yang sama, hasil menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini menganalisis Dana Perimbangan sebagai satu kesatuan yaitu akumulasi dari DAU, DAK, dan DBH. Di samping itu, rasio efektivitas digunakan sebagai indikator pengukuran dalam menganalisis variabel Pajak Daerah dengan tujuan untuk lebih menggambarkan kinerja pajak daerah Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH”** Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dana Perimbangan, Efektivitas Pajak Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2019-2023.
2. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2019-2023 secara parsial.
3. Bagaimana pengaruh Efektivitas Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2019-2023 secara parsial.
4. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2019-2023 secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Dana Perimbangan, Efektivitas Pajak Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2019-2023.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2019-2023 secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2019-2023 secara parsial.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2019-2023 secara simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi dan penelitian yang terkait dengan bidang akuntansi sektor publik, terutama dalam penelitian mengenai Dana Perimbangan, efektivitas pajak daerah, dan kemandirian keuangan daerah.
2. Penelitian ini juga bertujuan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Siliwangi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan penerapan ilmu akuntansi dalam bidang akuntansi sektor publik.

2. Bagi lembaga, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka, sebagai bahan bacaan, referensi, bahan masukan, dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kebijakan-kebijakan di masa depan yang dapat mengoptimalkan kinerja daerah dalam meningkatkan kemandirian daerahnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat atau organisasi yang dijadikan objek penelitian dan dimana penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 yang datanya didapatkan melalui publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat diakses pada *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan dari bulan Juni sampai September 2024.